

**PENYELESAIAN KASUS PENGGELAPAN TIKET MASUK TRANS
STUDIO THEME PARK BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum di Universitas Langlangbuana
Bandung

Oleh :

REINURD RIZARD

041151010150039

Program Kekhususan: Kependanaan

Di Bawah Bimbingan : Dini Ramdania, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2019

ABSTRAK

Wahana taman bermain keluarga trans studio *Theme park* Bandung diakui sebagai salah satu taman rekreasi Indoor terbesar di dunia, memiliki kurang lebih 22 wahana bermain bagi anak-anak dan orang dewasa perusahaan yang bergerak di bidang property dengan mengusung konsep bisnis Kawasan Terpadu saling bersinergi antara Theme Park, Mall, dan Hotel dimana para konsumen bisa mendapatkan hiburan berbelanja bahkan akomodasi penginapan di dalam satu kawasan Terpadu Trans Studio Bandung. Namun dalam usaha hiburannya kemudian terjadi suatu kejahatan Tindak pidana penggelapan, perbuatan penyalahgunaan tiket masuk kedalam wahana bermain Trans studio *theme park* Hal ini kemudian menjadi pembahasan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Hukum kepidanaan dan ketenagakerjaan apabila kejahatan dilakukan oleh karyawan trans studio *theme park* itu Sendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan sumber-sumber data sekunder dan bahan hukum tersier yang secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahap menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa, dalam hal ini perlindungan hukum bagi karyawan dan pengusaha sama-sama memiliki hak dalam menyelesaikan setiap perselisihan baik secara pidana maupun perdata yang telah diatur di dalam undang-undang, suatu kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan pendapatan atau penyimpanan aset-aset dan keuntungan usaha dari pengusaha haruslah dibuat sebaik-baiknya dan melibatkan pekerja yang memahami Sistem Operasional Prosedur dengan baik sehingga menimbulkan rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, karena kesalahan dari suatu kebijakan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pengusaha atau perusahaan itu sendiri, baik secara materiel maupun non materiel. Karyawan yang melakukan suatu pelanggaran berat sebaiknya dipilih jalan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. karena apabila setiap kasus penggelapan yang di lakukan karyawan langsung dilaksanakan peroseses hukum peminanaannya melalui proses ajudikasi kepada pengadilan maka tidaklah menjadi solusi terbaik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul :

“PENYELESAIAN KASUS PENGGELAPAN TIKET MASUK TRANS STUDIO THEME PARK BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S1) pada fakultas hukum universitas langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Dengan penuh kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Wakil Rektor I, II, Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Seluruh rekan mahasiswa universitas langlangbuana atas kebersamaan kita menuntut ilmu di almameter kita ini.
9. Trima kasih Mama Omi Tahalele, dan Papa (Almarhum), berkat doa dan restu yang selalu kelian berikan kepada penulis, kepada Istri tercinta Yuti Astuti yang selalu memberi motivasi dan selalu setia mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Kepada kedua anak-anakku yang tercinta Fecilya Eflyn dan Bimo Saputro teruslah belajar seperti yang Papa lakukan, semoga kelak kalian dapat menjadi manusia yang berguna bagi Nusa dan Bangsa serta agama, dapat menjadi anak-anak yang membanggakan bagi kedua Orang tua.

10. Terima kasih kepada para Pimpinan PT Para Bandung Propertindo Dan para Pimpinan PT Trans Cibubur Property yang telah memberikan Izin bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan penulisan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Harapan dan penulis semoga tugas akhir yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan tentang Hukum kepidanaan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan berlipat-lipat atas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung bagi semuanya Aamiin ya Rabbal'amin.

Bandung, 10 September 2019

REINURD RIZARD

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka pemikiran	6
f. Metode Penelitian.....	11
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN BERDASARKAN KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG	
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	
A. Tindak Pidana.....	14
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2. Tindak Pidana Penggelapan	21
3. Penyertaan	26

B. Tinjauan Sanksi Hukum Bagi Karyawan Yang Melakukan Tindak Pidana /Pelanggaran Berat Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	32
1. Tinjauan Peraturan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Sanksi Bagi Karyawan Yang Melakukan Pelanggaran Berat	32
2. Tinjauan hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Karyawan Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan/pelanggaran berat Dalam Perusahaan.....	46
3. Jenis Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan	51

BAB III

JERAT HUKUM BAGI PELAKU PENGGELAPAN TIKET TRANS

STUDIO

A. Sanksi Bagi Karyawan Yang Melakukan Pelanggaran Berat Sesuai Peraturan Perusahaan Trans Studio Bandung	57
B. Jenis-jenis Tiket Masuk Trans Studio <i>Theme Park</i> Bandung	63

BAB IV

ANALISA PENYELESAIAN KASUS PENGGELAPAN TIKET MASUK TRANS STUDIO THEME PARK BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP

A. Bagaimana terjadinya perbuatan Penggelapan Tiket Masuk Trans Studio Theme Park Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku	68
---	----

B. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Pidana Di Trans Studio Theme Park	72
---	----

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum itu menurut von Savigny bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat, hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat, yang pada saat itu juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya.¹ Pendapat ini yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang hukum yang akan di terapkan pada suatu Negara dengan keragaman kehendak yang di yakini oleh rakyatnya dan tentunya mengikuti perubahan budaya dan kehidupan sosial serta kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Dikatakan pula Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai pembatas tingkah laku Orang sebagai anggota masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu.²

Beberapa pendapat dan pemikiran tentang hukum diatas dan dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna kemudian menimbulkan berbagai macam kepentingan yang secara sendiri-sendiri, pribadinya

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Balai pustaka, jakarta, 2015 hlm.61

² R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 2018 hlm.3

menginginkan kepuasan dan kebebasan berkehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri, kalaulah keinginan semacam ini telah menjadi sedemikian matang di dalam diri masing-masing individu maka timbullah pemberontakan antara berbagai kepentingan yang kemudian di ikuti pula oleh bentrokan-bentrokan antara masyarakat lainnya. Perbuatan-perbuatan keji kemudian timbul dan menjelma menjadi suatu tindak kejahatan, atau suatu tindakan jahat yang berdampak pada kerugian masyarakat lainnya.

Kejahatan dapat timbul di dalam diri manusia disebabkan dari berbagai macam hal salah satunya timbul dan disebabkan oleh karena adanya kebutuhan hidup dan penilaian kelas sosial masyarakat, bahkan suatu negara, timbulnya kejahatan juga disebabkan kebutuhan akan benda-benda materiel yang terbatas jumlahnya, sedangkan kebutuhan akan materiel ini terus dan tidaklah pernah memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat, yang kemudian membuat manusia mengenyampingkan moral yang ada pada dirinya sehingga melupakan segala etika dan larangan tuhan, bahkan aturan-aturan hukum yang telah diatur oleh suatu negara dalam peraturan per-Undang-Undangan.

Tindakan penggelapan adalah salah satu contoh perbuatan jahat, perbuatan tersebut hampir memiliki kemiripan dengan tindak pencurian, perbedaannya adalah benda atau barang hasil kejahatannya telah berada pada dirinya atau dalam penguasaannya, sehingga dengan mudah dapat di ambil serta disalahgunakan oleh pelaku, sehingga kemudian perbuatan tersebut menimbulkan kerugian harta benda dan penderitaan, serta menimbulkan keguncangan di masyarakat. Dari sinilah kemudian negara sebagai penguasa harus turut serta

mengatur perilaku masyarakatnya sehingga perbuatan kejahatan penggelapan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Penulisan karya ilmiah ini akan kita bahas adalah suatu perbuatan tindak penggelapan yang dilakukan oleh karyawan bukan pejabat umum atau yang di maksud adalah para karyawan swasta, yang karena perjanjian kerja telah dibuat dan di sepakati bersama serta ditandatangani antara pemberi kerja atau majikan dengan pekerja atau buruh. Hal ini yang kemudian mendekatkan orang-orang pekerja / atau karyawannya dengan harta benda milik majikan si pemberi kerja.

Harta kekayaan atau benda yang di percayakan padanya yang harus dijaga, namun karena lemahnya moralitas diri dari para petindak, kemudian menimbulkan suatu keinginan akan materil dan benda serupa yang di miliki oleh majikan. kemudian secara diam-diam digunakan dan diakui sebagai miliknya, digunakan untuk memenuhi kebutuhannya secara tanpa hak dengan cara melawan hukum.

Pembahasan yang melatarbelakangi penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir penulis akan membahas tentang suatu kejadian tindak pidana penggelapan tiket masuk kedalam tempat bermain keluarga yang terjadi di Indonesia, Taman hiburan dan bermain keluarga dengan konsep desain wahana bermain di dalam ruangan /gedung yang di buka pada tanggal 18 juni 2011 di kota Bandung.

Wahana taman hiburan dan bermain keluarga ini dibangun diatas lahan seluas 4,2 ha. diakui sebagai salah satu taman rekreasi Indoor terbesar di dunia dan memiliki kurang lebih 22 wahana bermain bagi anak-anak dan orang dewasa, dengan kapasitas ruangan yang mampu menampung hingga 10.000 Orang pengunjung dan karyawan, dengan harga tiket masuk yang cukup mahal bagi sebahagian masyarakat ekonomi lemah.

Tempat tersebut dikenal dengan nama TSB (Trans Studio Bandung). Dengan rata-rata kunjungan wisatawan baik lokal maupun domestik dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4.000, Orang per hari dengan harga tiket masuk di hari Senin S/d Jumat sebesar Rp.150.000.,(Seratus lima puluh ribu) /Orang dan untuk hari Sabtu – Minggu dan libur Nasional Rp. 250.000., (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) /orang. Kebiasaan pada umumnya tiket masuk yang di peroleh bukan dari loket tiket masuk resmi pastilah akan lebih mahal harganya. namun yang terjadi di TSB ini, justru sebaliknya, membeli tiket di luar loket resmi justru mendapatkan harga tiket yang lebih murah, bisa turun sampai dengan 30% dari harga tiket resmi di loket.

Kejadian ini kemudian menjadi hal yang menarik dan membuat penulis ingin menulis dan meneliti hal ini, karena dari kejadian tersebut kemudian menimbulkan peluang untuk melakukan tindak kejahatan bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau pengelola taman hiburan TSB Semoga saja tulisan ini bermanfaat bagi management trans studio theme park atau bagi para wisatawan Hukum untuk menambah pemahamannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah-masalah tersebut diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya perbuatan penggelapan tiket masuk trans studio theme park yang dilakukan oleh para pelaku ?
2. Bagaimana penerapan sistem pemberian sanksi bagi karyawan yang melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran berat di trans studio theme park ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terjadinya tindak penggelapan tiket masuk trans studio theme park Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem sanksi bagi karyawan yang melakukan perbuatan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap Penelitian diharapkan akan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, maka hasil dari penelitian yang di lakukan ini diharapkan akan berguna dan kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya penanganan kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta bukan pejabat publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan solusi dan menjadi pemecah masalah / *problem solving* khususnya bagi Trans Studio Bandung.

E. Kerangka pemikiran

Sebagaimana yang diketahui bahwa objek hukum pidana adalah tindak pidana (*Criminal act/delik*) hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan.

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misderijven*) sebagai mana diatur dalam buku ke-II, Bab I sampai XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Perbuatan yang di golongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) Bab I sampai dengan Bab IX Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 Buku III pembentukan KUHP menganggap perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya bersifat gradual saja dimana pada umumnya kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat sementara pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.

MvT menyatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*³.

Rechtsdelicten atau delik hukum adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya itu sudah patut dilarang dan diancam dengan hukuman. Sungguh pun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.

Wetsdelicten atau delik undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh undang-undang dengan demikian, apabila suatu perbuatan tidak dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang dengan sendirinya perbuatan itu tidak boleh dihukum di samping itu, doktrin hukum (Pidana) juga memberikan kriteria tentang kejahatan dan pelanggaran, Carl Binding mengemukakan bahwa *rechtsdelicten* yang di sebutkan dengan *crimineel onrecht* adalah perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum sedangkan pelanggaran atau *politie onrecht* adalah perbuatan-perbuatan yang secara abstract membahayakan kepentingan hukum.

Otto Meyer menyatakan, bahwa *crimineel onrecht* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah –kaidah (norma) yang hidup dalam suatu kebudayaan, dan *politie onrecht* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintahan negara.⁴

³ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal “Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan”*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010

⁴ Ibid.

Gewin menyatakan bahwa *crimineel onrecht* adalah perbuatan yang melanggar peri keadilan tuhan serta undang-undangnya. *Politie onrecht* dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kepentingan umum yang diatur oleh pemerintah.⁵

Adapun Oreutzberg menyatakan bahwa *krimineel onrecht* adalah perbuatan yang melanggar hukum pada umumnya dan *politie onrecht* adalah pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang di tentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat⁶.

Menurut Satochid Karta Negara, pandangan para sarjana diatas sebenarnya kurang tepat. Hal ini disebabkan karena hakikatnya apa yang di sebut dengan *rectdlicten* itu baru dapat di hukum apabila perbuatan-perbuatan dilarang dan di ancam dengan hukum oleh undang-undang dengan demikian batas-batas antara *recths delicten* dengan *wets delicten* sebenarnya agak kabur⁷.

Negara yang menganut sistem *common law*, batasan antara kejahatan di bedakan atas perbuatan yang digolongkan sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah perbuatan jahat yang memang demikian adanya (*meaning evil in themselves*), perbuatan dimaksud secara alamiah dirasakan sebagai sebuah kejahatan. sedangkan *mala prohibita* (*meaning evil because they are forbidden*), di sebabkan karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dalam *mala in se* ada kesepakatan umum bahwa perbuatan itu adalah kejahatan, sementara itu dalam *mala prohibita* kesepakatan itu tidak di butuhkan. Hal itu di sebabkan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

apabila perbuatan terakhir tidak di kriminalisasi, maka kejahatan itu tidak dapat di bendung dan mengalami kesulitan dalam penegakan hukumnya.

Perbuatan yang tergolong *mala prohibita* merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena dilarang oleh undang-undang pelanggaran lalu lintas, perjudian, dan pelanggaran ketetapan pemerintah kota adalah contoh hukum semacam itu dianggap membantu kelompok-kelompok manusia dalam menjalankan hidup lebih bisa di perkirakan dan tertib.

Kriminalisasi terhadap perbuatan diatas bisa di pandang sebagai institusionalisasi kebiasaan sedangkan *mala in se* adalah perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku-perilaku terlarang yang di topang konsensus luas tentang berbagai tata kelakuan sebagai larangan.

Universalitas hukum yang mengatur pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, tanpa memandang sistem ekonomi dan politik yang berlaku menunjukkan tidak ada konflik kemasyarakatan dalam pelebagaan-pelebagaan demikian. Penggunaan hukum pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong *mala prohibita* pada hakikatnya merupakan instrumentalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu berfungsi, atau bekerja dan terwujud secara konkrit.

Soedarto menyatakan bahwa undang-undang sedikitnya mempunyai dua fungsi yakni pertama, untuk mengekspresikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat⁸.

Kedua, untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat pada tujuan tertentu yang di pandang bermanfaat. Pada fungsi yang pertama tampak apabila suatu produk legislatif memang mencerminkan atau merefleksikan nilai-nilai dalam perumusan dalam ketentuan ketentuannya.

Adapun fungsi kedua dari undang-undang adalah mengatur hidup masyarakat (sosial control) serta mengendalikan masyarakat (sosial engineering) ke arah yang bermanfaat. Dalam fungsi pertama tidak terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam undang-undang dengan rasa susila, etika atau norma-norma sosial pada umumnya jarak antar ketentuan undang-Undang dengan norma-norma sosial itu begitu dekat, sedangkan pada yang kedua, hubungan antara Undang-undang dengan norma sosial terkadang begitu jauh. Orang yang melanggar undang-undang lalulintas tidak dapat disebut orang yang tidak bermoral. Akan tetapi orang melakukan delik yang tergolong kejahatan sudah dapat di pastikan tidak bermoral. Memang batas-batas antara delik undang-undang dengan delik hukum sering kabur, tetapi untuk kepentingan analisis perbedaan itu amatlah di perlukan misalnya tentang asas legalitas, umumnya dalam delik undang-undang asas itu relevan, namun dalam delik hukum asas legalitas tidak begitu penting hal ini di sebabkan karena kehadiran undang-undang bersifat formalitas belaka yakni

⁸ Ibid.

untuk mengukuhkan kembali norma-norma sosial yang telah dikenal sebelumnya dengan penegasan sanksi apa bila norma itu dilanggar.

Hal ini perlu ditegaskan tidak berarti bahwa asas legalitas tidak penting, asas itu penting dalam suatu Negara hukum. Akan tetapi dalam delik Undang-undang pada umumnya, asas legalitas itu menjadi fundamen karena dengan kehadiran suatu undang-undang telah merampas hak-hak masyarakat yang semasa ini di nikmatinya. Misalnya ketentuan pidana dalam undang-undang Perpajakan dilarangnya perbuatan (dalam arti ditetapkannya sanksi) dalam undang-undang pada hakikatnya membatasi perilaku orang, guna menyisihkan sebagian pendapatannya (dalam pajak penghasilan) atau objek pajak bumi dan bangunan yang dimilikinya untuk membayar sejumlah uang tertentu, dimana jika kewajiban itu dilanggar akan menyebabkan dijatuhkannya sanksi.

Dalam delik hukum, kehadiran undang-undang hanya bersifat menegaskan kembali tentang larangan yang ada dalam bidang hukum lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum

dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan serta menganalisis permasalahan-permasalahan berdasarkan peraturan per-Undang-undangan yang relevan

3. Tahap penelitian

Penelitian dilakukan sesuai dengan penelitian kepustakaan dengan cara menghimpun data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahap menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

Data bahan sekunder di bidang hukum antara lain adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-Undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁹ Marsudi W. Kisworo, IPU. Iwan Sofana, *menulis karya ilmiah "penelitian, penulisan, presentasi dan publikasi Ilmiah"*, Informatika, Bandung 2017. Hlm.256

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dan hubungannya dengan bahan hukum primer untuk menunjang penulisan dan dapat menunjang hukum primer

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang tersebar dan dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer seperti kamus, internet, dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian diatas teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen untuk bisa mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti beberapa bahan-bahan hukum dan melakukan Annalisa untuk mencari keterkaitan suatu konsep yang erat kaitannya dengan suatu rumusan undang-undang.

5. Metode analisis

Metode analisis yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang dimaksud adalah bahan di analisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Strafbaar feit Menurut pendapat beberapa ahli pengertian dari tindak pidana adalah: Moeljatno dan Ruslan Saleh¹⁰, terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana yang digunakan untuk menerjemahkan pengertian dari “*Strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pengertian *recht*, sudah lazim dipakai istilah : Hukum, maka dihukum berarti : *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak harus berhubungan dengan *straf*, pidana; karena perkara-perkara perdata pun di *berecht*, diadili. Untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti: perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti: perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh

¹⁰ E.Y Kanter Dan S.R Siaturi. *Asas-Asa Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta hlm. 204

seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkan nya adalah “*handeling*” atau “*gedraging*” seorang,

mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tidak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

Adapun pendapat dari Utrecht. Mengajukan pemakaian istilah pidana karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.

Satochid Kartanegara merumuskan dalam rangkaian kuliah beliau mengajukan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau perbuatan (*active handling*) dan / atau pengertian tidak melakukan tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan / tidak melakoni. Istilah peristiwa, tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.

Sekiranya adalah tepat, untuk menggunakan istilah Tindak – Pidana seperti diuraikan Satochid¹¹ dengan tambahan penjelasan, bahwa istilah tindak pidana dipandang di per janjikan sebagai kependekan dari Tindakan yang dilakukan oleh manusia, untuk mana iya dapat di Pidana atau Pe tindak yang dapat di Pidana. Kepada istilah tersebut harus pula di per janjikan pengertiannya

¹¹ Ibid. hlm 208

dalam bentuk perumusan. Tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari delik tindak pidana, atas dasar mana dapat di pidananya pe tindak yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Mr. Trisna mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa: Peristiwa Pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Diterangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari pada sempurna, diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang di perlukan¹².

Dr Wirjono Projodikoro berpendapat, Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.¹³

Dari uraian pendapat ahli diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan melanggar suatu aturan dan ketetapan norma dan kebiasaan serta peraturan penguasa, dan pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar Norma atau ketetapan dari peraturan negara yang ter kodifikasi di dalam per-Undang-Undang dapatlah dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHP.

¹² Ibid. hlm 208.

¹³ ibid. hlm. 209.

Istilah tindak dari tindak-pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak.

Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal suatu tindak tertentu, hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara / pemerintah (pegawai negeri, militer, nakhoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya, jadi status/kualifikasi seseorang petindak harus di tentukan apakah iya salah seorang dari “barang siapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu”. Bahwa jika ternyata kemudian pe tindak itu tidak hanya orang (*naturlijk-persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain dari pada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indra atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsafi ketercelaan tindakannya itu, atau setidak-tidaknya, oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. Selain daripada itu tiada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan peniadaan bentuk hubungan kejiwaan tersebut dengan pendek, pada petindak terdapat kesalahan. Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan

hukum dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa di tinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kehendak “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan sedangkan pelanggaran kepada ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu di tentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam per-Undang-undangan. Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat perlu diancamkan, bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang /diharuskan secara sempurna, sangat sulit. Karenanya untuk memperkecil

timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk pengertian “tindakan” atau tidak, perlu di perhatikan hal-hal khusus pada suatu perumusan delik, atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.

Apa bila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum / masyarakat termasuk kepentingan perseorangan. Perlu di perhatikan pula tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku; dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa); dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana indonesia, bukan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana indonesia.

Perlu di perhatikan pula, apabila masalah waktu, tempat dan keadaan (WTK) ini dilihat dari sudut hukum pidana Formal maka iya sangat penting karena tanpa kehadirannya dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Jadi sama dengan unsur-unsur lainnya yang harus hadir atau terbukti.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa pandangan tentang unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang, menurut pandangan beberapa ahli

Menurut pandangan Simon¹⁴ Unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbend staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Ada juga unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”

Unsur Subjektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Yang di maksud dengan kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan

¹⁴ Ibid. hlm.216

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan (*Verduistering*) yang diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

Beberapa pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya adalah sama dengan Pasal 372 KUHP bahwa tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut di perolehannya tanpa adanya unsur melawan hukum.

Menurut pendapat P.A.F. Lamintang¹⁵, dalam tindak pidana (*strafmaatregal*) penggelapan (*verduistering*) agar seseorang dapat di kualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa yang ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

¹⁵ P.A.F Lamintang. *Delik-delik khusus: kejahatan kejahatan terhadap harta kekayaan*. PT Sinar Baru. Bandung. 1989. hlm. 106

- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana, agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang di maksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372, bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri
 2. Sesuatu barang.
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 5. Secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu dengan sengaja:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri adalah unsur memiliki dalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari *zichtoeeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekadar memiliki oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.
 2. Sesuatu barang makna barang yang dimaksud sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk juga binatang yang dalam

perkembangannya. Pengertian barang atau benda tidaklah hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain Yang dimaksud dari rumusan ini bahwa benda yang diambil haruslah barang / benda yang di miliki baik seluruhnya ataupun sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidaklah dapat dijadikan objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan tidak diisyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebahagian yang di miliki oleh orang lain.
4. Berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. hal pertama yang harus dibahas dalam hal ini adalah maksud dari menguasai. Dalam suatu tindak pidana pencurian menguasai termaksud sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termaksud unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakunya yang harus di buktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan dari pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan suatu ciri pokok, unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5. Secara melawan hukum. Sebagai mana diketahui bahwa suatu barang dapat saja berada dalam kekuasaan orang tidaklah harus terkena sanksi pidana penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena adanya perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam-mejam, dan sebagainya apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah kemudian orang yang diberikan kepercayaan itu untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum maka orang tersebut berarti telah melakukan penggelapan.
6. Dengan maksud. Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dimaksudkan dengan berbagai istilah, termaksud di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan ataupun maksud itu ditujukan pada apa, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Jenis-Jenis penggelapan berdasarkan Pasal 372 – Pasal 377 KUHP

Penggelapan dibagi lagi dalam beberapa jenis tindakan penggelapan yaitu :

- 1) Penggelapan biasa

Yang dimaksud adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah di uraikan diatas.

- 2) Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana barang yang di gelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Yang dimaksud penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena iya mendapat upah (Pasal 374-375 KUHP)

4) Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yang dimaksud adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, Curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 376-377 KUHP)¹⁶.

¹⁶ <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html?m=1>
pengertian dan jenis-jenis tindak pidana. diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 11:45 WIB.

3. Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) kata penyertaan dapat terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang pada waktu seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga harus di cari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana / perbuatan melawan hukum tersebut.

Yang di maksud dengan penyertaan (*deelneming*) dalam arti sempit ialah : semua bentuk-bentuk penyertaan yang di tentukan dalam Pasal 55 KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan pembantuan (Pasal 56) sebagai salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam bab v buku satu KUHP.

Pasal 55 :

(1) Dipidana sebagai petindak-petindak (*daders*) dari suatu petindak pidana :

Ke – 1: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Ke – 2 : Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang di perhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 : di pidana sebagai pembantu suatu kejahatan :

Ke – 1 : Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke – 2 : Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari beberapa Pasal tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang¹⁷.

Sehubungan dengan pertanggung jawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggung jawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah¹⁸ dan Ruben Achmad Menyatakan dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu :

1. Penanggung jawab penuh.
2. Penanggung jawab sebagian.

Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya yaitu:

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, maupun

¹⁷ Mulyati Pawennei. & Rahmanuddin Tomalili. *HUKUM PIDANA*. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2015

¹⁸ Ibid.

uitloker, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar. (penanggung jawab penuh).

2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum di kurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar. (penanggung jawab sebagian).

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana¹⁹.

Oleh karena itu di samping itu delik –delik biasa, terdapat beberapa delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidanya orang yang bersangkutan dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian, yaitu pembuat dan pembantu.

1. Pembuat / *dader* (Pasal 55) yang terdiri dari :
 - a. Pelaku (*pleger*) pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan di pandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak

¹⁹ *ibid.* hlm.131

pidana, tanpa ada perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formal *Pleger* adalah siapa melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang di rumuskan dalam tindak pidana bersangkutan. Pada tindak pidana yang di rumuskan secara material *Plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang di larang oleh undang-undang menurut Pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan di sini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu.

Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) Wujud dari penyertaan (*deelneming*) yang pertama di sebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*) hal ini terjadi apabila seseorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena itu beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai pidana. Jadi, si pelaku seolah-olah menjadi alat belaka yang di kendalikan oleh si penyuruh.
- c. Yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan

pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah di sepakati. Dalam *medepleger* terdapat pula tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah menjadi kesepakatan yang telah di rencanakan sebelumnya. Ada tidak kemungkinan terhadap kerja sama fisik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :

- a) Mereka memenuhi semua rumusan delik.
- b) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- c) Salah satu diantara mereka memenuhi semua rumusan delik
- d. Penganjur (*uitlokker*) sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectualist*) dan orang yang di anjurkan (*actor intellectualist*) untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau

tergoda oleh upaya-upaya yang di lancarkan penganjur sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP.

Bentuk-bentuk penyertaan.

Dalam bab V KUHP yang di tentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantu (Pasal 56 dan 59) bentuknya penjelasaannya sebagi berikut²⁰ :

1. Dua orang atau lebih bersama-sama atau berbarengan melakukan tindak pidana.
2. Ada yang menyuruh dan ada yang di suruh melakukan suatu tindak pidana
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang di gerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang di peranggakan turut campur dalam dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melkkukan suatu kejahatan.

²⁰ Ibid. hlm. 140

B. Tinjauan Sanksi Hukum Bagi Karyawan Yang Melakukan Tindak Pidana /Pelanggaran Berat Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Tinjauan Peraturan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Sanksi Bagi Karyawan Yang Melakukan Pelanggaran Berat

Hukum ketenagakerjaan/perburuhan merupakan hukum tertulis yang sebagiannya telah di kodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum Sipil dan bagian terbesar belum di kodifikasikan dan juga tersebar di berbagai peraturan per- Undang-undangan, di samping itu masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis.

Berkenaan dengan hukum ketenagakerjaan/perburuhan terdapat banyak perumusan dari beberapa ahli hukum perburuhan yang berlain-lainan pula pendapatnya yang diantaranya :

a. Mr. Molenaar;

Yang menurutnya hukum perburuhan ialah suatu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa.

b. Mr. Levenbach

Hukum perburuan ialah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan dan

dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.

c. Prof. Iman Soepomo, S.H.

Hukum perburuhan ialah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah²¹.

Maka dari perumusan dan pendapat para ahli diatas bahwa hukum perburuhan mempunyai unsur-unsur yang berlaku:

- a. Serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis
- b. Peraturan itu mengenai suatu kejadian
- c. Adanya orang yang bekerja pada orang lain
- d. Adanya tegar prestasi (balas jasa) yang berupa upah.

Peraturan-peraturan tentang hukum perburuhan belumlah cukup lengkap diatur dalam peraturan perundang-perundang undangan peraturan tertulis masih sedikit, sedangkan sebahagian besar belum tertulis yang berbentuk kebiasaan ataupun tafsiran berdasarkan kaidah dan dalil-dalil.

Peraturan-peraturan yang tertulis dan yang belum tertulis ada pula yang ditetapkan oleh penguasa dan ada pula yang timbul di dalam dunia perburuhan itu sendiri yang ditetapkan oleh buruh, majikan, atau bersama sama buruh dan majikan,

²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke 8, Balai Pustaka, Jakarta, 2015

Bekerja pada orang lain atau suatu badan jika majikan itu merupakan suatu badan hukum, mengenyampingkan semua pekerja lain yang melakukan pekerjaan secara bebas (swa-pekerja).

Melakukan pekerjaan pada orang lain berarti melakukan pekerjaan dibawah pimpinan pihak lainnya itu. Namun adakalanya walaupun pekerjaan itu dilakukan secara bebas, tetapi hubungannya adalah hubungan kerja, misalnya seorang dokter yang bekerja pada suatu perusahaan.

Ada pula pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain, tetapi tidak termaksud perburuhan karena tidak menerima upah misalnya pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain secara suka rela/gotong royong, pekerjaan orang hukuman yang dilakukan atas perintah negara.

Yang dimaksudkan dengan upah ialah imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari pihak buruh itu pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan pekerjaan. Tanpa upah umumnya tak ada hubungan kerja misalnya kerja bakti, pekerjaan yang dilakukan gotong royong.

Adapun perkataan perburuhan adalah suatu kejadian dimana seseorang, biasanya di sebut buruh, bekerja pada orang lain, biasanya disebut majikan, dengan menerima upah dengan sekaligus mengenyampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan (bekerja pada) orang lain dan mengenyampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja.

Perlu kiranya di kemukakan, bahwa perumusan hukum perburuhan yang dibahas diatas, tidaklah meliputi para pegawai negeri.

Meskipun secara yuridis, teknis pegawai negeri adalah juga buruh, yaitu orang yang bekerja pada pihak lain yang di sebut negara dengan menerima upah (gaji), namun secara yuridis politis terhadap mereka tidak di perlakukan peraturan-peraturan tentang perburuhan, tetapi diadakan peraturan-peraturan tersendiri bagi mereka diantaranya :

- a. Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- b. Peraturan pemerintah No 12 Tahun 1967 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Republik Indonesia tahun 1968 (PGPS-1968).

Di samping pegawai negeri yang tunduk pada peraturan pegawai negeri, terdapat pula segolongan pekerja yang bekerja padan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi terhadap siapa tidak di perlakukan peraturan pegawai negeri termaksud.

Golongan pekerja ini di atur dalam peraturan pemerintah No 31 Tahun 1954. Dalam Pasal 1 peraturan pemerintah no 34 Tahun 1954, di tegaskan bahwa pekerja menurut peraturan ini ialah mereka yang terutama berhubungan dengan kebutuhan akan tenaga jasmani dan /atau ketangkasan mereka dalam suatu jenis pertukangan, diterima untuk dipekerjakan untuk waktu yang tidak terbatas pada berbagai usaha pemerintah dan yang di beri upah tidak menurut peraturan gaji yang berlaku pada pegawai negeri

Pengeluaran-pengeluaran guna membayar upah itu termaksud dalam usaha-usaha pemerintah tersebut dan di bebaskan atas anggaran belanja negara.

Pekerja pemerintah termaksud ialah pekerja yang dipekerjakan pada jawatan-jawatan atau dinas-dinas pemerintah.

Pekerja lain yang bekerja pada instansi pemerintah, tetapi tidak ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah no 31 tahun 1954 harus dipandang sebagai buruh biasa.²²

Hakikat dan sifat hukum perburuhan yang kemudian menghubungkan antara buruh dan majikannya adalah:

- a. Secara yuridis buruh adalah memang bebas, oleh karena prinsip negara Indonesia ialah bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.
- b. Secara sosiologis buruh adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikannya inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.

Tenaga buruh yang terutama menjadi kepentingan majikan merupakan sesuatu yang demikian melekatnya pada pribadi buruh sehingga buruh itu harus selalu mengikuti tenaganya ke tempat dan pada saat majikan memerlukannya menurut kehendak majikan itu. Dengan demikian maka segala sesuatu mengenai hubungan antara buruh dengan majikannya itu diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan itu maka masih sukar tercapai

²² C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm, 311

suatu keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak yang sedikit memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dari perburuhan.

Karena itu penguasa baik atau tidak dengan bantuan organisasi buruh, kemudian mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah.

Tujuan pokok dari hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.

Menempatkan buruh pada suatu kedudukan yang terlindungi terhadap kekuasaan majikan, berarti menetapkan peraturan-peraturan yang memaksa majikan bertindak lain daripada yang sudah-sudah.

Walaupun kepada buruh majikan di beri kebebasan untuk mengadakan peraturan-peraturan tertentu namun peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan dari penguasa yang dimaksud untuk mengadakan perlindungan itu.

Adapun peraturan yang di maksud ini pada umumnya merupakan perintah atau larangan dengan menggunakan kata-kata Larangan .

Sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan itu biasanya merupakan tidak sahnya atau batalnya tindakan melanggar itu serta diancam pula dengan hukuman kurungan atau denda.

Beberapa contoh dari peraturan di maksud

- a. Peraturan tentang pemberhentian buru bukan eropa, yang mewajibkan majikan pada pengakhiran hubungan kerja atas permintaan buruh memberikan surat keterangan.
- b. Peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan menentukan bahwa perjanjian kerja dengan buruh harus di selenggarakan dengan tertulis
- c. Peraturan perburuhan di perusahaan perindustrian menetapkan bahwa jumlah semua potongan upah tidak boleh melebihi seperempat upah berupa uang yang terakhir.

Sumber hukum perburuhan

Adapun sumber-sumber hukum perburuhan antara lain dapat di sebutkan sebagai berikut

- 1) Peraturan-Peraturan Perburuhan:
 - a. Kitab undang-undang hukum sipil, buku III Titel 7 A.
 - b. Kitab undang-undang hukum dagang, buku II titel 4
 - c. *Algemeene maatregelen van bestuur* tanggal 17 januari 1938 (Stbl 1938 No. 98). Tentang peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan
 - d. *Ordonnantie* tanggal 21 Agustus 1879 (*Stbl.* 1879 No. 256) yang menyatakan berlaku Pasal-Pasal 1601 s/d 1603 (lama) KUHS terhadap golongan bukan eropa; *Ordonnantie* Tanggal 17 September 1941 (*Stbl* 1941 No 396) yang memuat aturan tentang pemutusan hubungan kerja bagi buruh bukan eropa.

2) Peraturan perundangan republik indonesia dalam bidang hukum perburuhan

1. Undang-undang No 33 Tahun 1947, yaitu undang-undang kecalakan ini di tegaskan bahwa yang di maksud dengan buruh ialah orang-orang yang bekerja pada majikan yang mendapatkan upah
2. Undang-undang No 12 Tahun 1948, yaitu undang-undang kerja yang merupakan undang-undang pokok soal perlindungan-perlindungan perburuhan. Juga menuntut Undang-undang ini Buruh ialah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan mendapatkan upah.
3. Undang-undang No 32 tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan.
4. Undang-undan No 21 Tahun 1954 tantang perjanjian perburuhan.
5. Undang-undang No 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan Undang-undang ini tidak menghendaki adanya perbedaan antar buruh halus dan buruh kasar, buruh atasan dan buruh bawahan sehingga juga seseorang di rekrut dari suatu perusahaan adalah buruh dari perusahaan itu.
6. Undang-Undang No 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.
7. Peraturan pemerintah No 41 Tahun 1953 Tentang kewajiban melaporkan Perusahaan.
8. Peraturan pemerintah No 49 Tahun 1954 tentang Cara membuat dan mengatur perjanjian perburuhan (pelaksanaan Undang-undang No 21 Tahun 1954),

9. Peraturan menteri perburuhan \No 9 Tahun 1961 Tentang penetapan besarnya Uang pesangon, Uang jasa dan ganti kerugian (Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 1964)
10. Keputusan presiden No 24 Tahun 1953 tentang hari libur.
11. Undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
12. Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Subjek hukum perburuhan dan hubungan kerja

Adapun yang bersangkutan dengan hukum perburuhan adalah

- a. Orang-orang biasa terutama buruh dan majikan,
- b. Organisasi perburuhan, seperti organisasi buru dan organisasi majikan
- c. Badan-badan resmi
- d. Organisasi perburuhan sedunia (*Internasional Labour Organization*), tersangkut tidak langsung

Orang-orang biasa (subjek hukum) dalam perburuhan adalah:

- a. Buruh/pekerja dalam pengertian luas
- b. Majikan.

Antara pengertian buruh dan majikan dengan istilah pekerja karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan pengusaha terdapat beberapa badan sebagai berikut

- a. Pekerja ialah setiap orang yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang biasa di sebut "buruh bebas" misalnya Dokter yang membuka praktik partikelir, pengacara (advokat), Penjual kopi di pinggir jalan, petani yang menggarap sawan dan ladangnya sendiri. Buruh bebas ini dapat dinamakan swa pekerja.
- b. Karyawan ialah setiap orang yang melakukan karya (pekerjaan); karyawan buruh, karyawan pengusaha, karyawan angkatan bersenjata dan lain-lain.
- c. Pengusaha ialah tiap orang yang melakukan suatu usaha (*entrepreneur*)
- d. Majikan ialah seorang pengusaha dalam hubungan dengan buruh menurut undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuan, majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah.
- e. Buruh ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah.

Hubungan antara buruh dan majikan di sebut hubungan kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian yang demikian itu disebut perjanjian kerja.²³

Dalam hubungan majikan dan pekerja/buruh seringkali terjadi perselisihan diakibatkan suatu tindakan atau pelanggaran yang dianggap telah mencederai isi dari kesepakatan kerja antar keduanya yang kemudian menjadi perselisihan diantara keduanya apalagi kini kita telah memasuki era globalisasi

²³ Loc.Cit.

ekonomi yang di tandai dengan persaingan usaha yang semakin ketat, transparansi dan demokratis,

Guna mencapai hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, prinsip-prinsip tersebut di masukkan dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 namun ternyata masih ada yang belum bisa diterima karena di dalam pengaturannya dan penyusunan naskahnya dianggap masih banyak melanggar prosedural karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 33 serta bertentangan dengan standar perburuhan international, khususnya konvensi ILO.

Salah satu penolakan dari sekian substansi yang pengujiannya di mohonkan terhadap Undang-undang 1945 adalah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat sebagai mana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang no 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sehingga ketentuan Pasal 158 undang-undang ketenagakerjaan adalah bersifat diskriminatif secara hukum, karena melakukan kesalahan berat masuk kualifikasi tindak pidana yang menurut Pasal 170 Undang-undang ketenagakerjaan prosedurnya kemudian tidak perlu mengikuti ketentuan Pasal 151 ayat (3) yaitu dapat melakukan pemutusan hubungan kerja langsung tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan Pasal 158 undang-undang ketenagakerjaan telah melanggar prinsip pembuktian, terutama atas praduga tidak bersalah dan kesamaan di depan hukum sebagai mana di jamin dalam UUD 1945.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan pengakhiran suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan Pengusaha yang kemudian dapat berakhirnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak Pasal 1 ayat (25) undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan “pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha” hal ini bisa di sebabkan karena telah berakhirnya perjanjian waktu tertentu yang telah di sepakati dalam perjanjian sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara buruh dan majikan/pengusaha, meninggalnya buruh ataupun karena faktor-faktor lainnya yang sering terjadi dalam permasalahan ini adalah :

- a) Telah berakhirnya waktu yang telah di ditetapkan dalam perjanjian, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak karena pihak pengusaha maupun pekerja sama-sama telah menyadari saat berakhirnya hubungan kerja tersebut.
- b) Pemutusan hubungan kerja karena adanya perselisihan kedua belah pihak yang berdampak pada kedua pihak.
- c) Pelanggaran disiplin
- d) Pekerja melanggar hukum atau merugikan perusahaan seperti tindakan penggelapan, pencurian, dan melalaikan kewajibannya.
- e) Karena adanya etiket tidak baik dari pekerja karena mempengaruhi pekerja/buruh lainnya untuk tidak bekerja atau memboikot untuk tidak melakukan pekerjaan.

- f) Adanya itikad kurang baik dari pengusaha seperti menggantikan pekerja lama dengan pekerja baru dengan gaji yang lebih murah.
- g) Adanya keinginan pekerja untuk memperoleh uang pesangon dan atau uang kompensasi dengan cara membuat ulah agar Hubungan kerja di putus oleh pengusaha
- h) Hubungan kerja putus dengan sendirinya atau adanya ketidaksesuaian waktu pemutusannya dengan perjanjian yang telah di sepakati
- i) Hubungan kerja putus atas dasar batas usia (pensiun) yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan lainnya.

Pemutusan Hubungan Kerja juga dapat terjadi karena faktor eksternal dimana adanya suatu keadaan atau kejadian diluar kemampuan perusahaan/pengusaha ataupun pekerja yang kemudian menyebabkan perusahaan di tutup sebahagian, atau seluruhnya sehingga harus dilakukan pemutusan hubungan kerja misalnya :

- 1) Pengaruh resesi ekonomi dunia
- 2) Kebijakan pemerintah seperti kebijaksanaan dalam bidang export
- 3) Bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lain-lain.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena pekerja melakukan pelanggaran berat pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalah berat sesuai dengan

ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan :

- a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan.
- b. Memberikan keterangan palsu atau yang di palsukan sehingga merugikan perusahaan.
- c. Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja
- d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
- e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
- f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan.
- g. Dengan ceroboh dengan sengaja atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- h. Dengan ceroboh atau sengaja teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya di rahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
- j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang di ancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Tinjauan hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Karyawan Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan/pelanggaran berat Dalam Perusahaan

Hubungan Industrial yang merupakan keterkaitan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, sangat berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah di tetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum di tetapkan baik dalam perjanjian, Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Perselisihan di bidang Hubungan Industrial dapat pula disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja dan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta ternyata tidaklah efektif untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini di sebabkan karena hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja.

Dalam hal ini ketika salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu di cari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk dapat menentukan bentuk

penyelesaian, sehingga pengadilan Hubungan Industrial Yang di tetapkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 dianggap akan dapat untuk menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak dapat di terima oleh salah satu pihak. Yang sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang di wujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan tidak dapat di batasi persaingan diantara serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan ini dapat mengakibatkan pula perselisihan diantara serikat pekerja/serikat buruh yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan di dalam perundingan, pembuatan perjanjian kerja bersama.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selama ini ternyata belum dapat mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah. Masih sering ditemukan buruh sebagai korban, banyaknya perkara di Pengadilan Hubungan Industrial belumlah dapat menyelesaikan permasalahan perselisihan tersebut justru terkadang menambah masalah, buruh/pekerja ke pengadilan tidak hanya untuk bersidang tetapi sering juga untuk mempertanyakan keberlanjutan dari kasus mereka, untuk itu perlu di ketahui dan di sadari bersama. Ketika pengusaha menjadi terdakwa di persidangan, ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa namun apabila buruh/pekerja yang menjalani persidangan ini akan menjadi suatu hal yang biasa saja.

Contoh Pada awal diberlakukannya Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan salah satu alasan Pemutusan Hubungan Kerja, karena

adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja yang mana ketentuannya diatur dalam Pasal 158 alasan kesalahan berat yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk menyatakan pekerja telah melakukan kesalahan berat harus atas dasar pekerja tertangkap tangan, adanya pengakuan dari pekerja bersangkutan atau karena adanya bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di perusahaan yang bersangkutan dengan didukung oleh dua orang saksi. Apabila hal tersebut terpenuhi maka pengusaha diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemutusan kerja secara sepihak tanpa adanya kewajiban untuk membayar uang pengganti hak, untuk pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Karena di sisi lain, Undang-undang ketenagakerjaan sendiri tidaklah memberikan pengertian “kesalahan berat” sehingga dalam praktik kualifikasi kesalahan berat diatur dalam Pasal 158 ayat (1) menjadi terbatas atau dengan perkataan lain, tidak boleh ada kualifikasi perbuatan lain yang digolongkan menjadi kesalahan berat padahal umumnya setiap sektor industri memiliki kualifikasi kesalahan berat di luar ketentuan Pasal 158 ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Berat ringannya putusan suatu perkara pidana tidak diatur di dalam undang-Undang ketenagakerjaan, karena yang diatur adalah jenis tindak pidananya (seperti penggelapan, pencurian, dan sebagainya)

apabila seorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana oleh putusan sebagai mana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan dasar PHK (pemutusan Hubungan

Kerja) sepihak terhadap pekerja tersebut dengan catatan putusan atas pekerja tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Perlu pula kita memperhatikan Putusan MK yang telah membatalkan dan menyatakan Pasal 158 s/d 160 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dari putusan MK RI No 012/PUU-1/2003 yang di tetapkan pada tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiel Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah di muat dalam Berita negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004 dari putusan tersebut menyatakan :

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Khusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenal anak kalimat “bukan atas pengaduan pengusaha”, Pasal 170 mengenai anak kalimat “Pasal 158 ayat (1)” Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat Pasal 158 ayat (1), Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “ Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) tidak mempunyai hukum mengikat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat di gunakan lagi sebagai dasar / acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.
3. Sehubungan dangan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena

pekerjaan / buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Apabila pekerja di tahan oleh pihak berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai mana mestinya akan berlaku ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
4. Dalam hal tersebut “alasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja di lanjutkan maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dengan adanya putusan MK RI No 012/PUU-1/2003 maka pengusaha tidaklah boleh melakukan PHK sebelum pekerja yang bersangkutan terbukti dinyatakan oleh putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dan pekerja masih berhak atas ganti kerugian sebagai mana di maksud Pasal 26 B.

3. Jenis Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan

Tindak kejahatan yang terkadang dilakukan oleh para penguasa di bidang Ketenagakerjaan Terdiri Dari Dua Jenis Yaitu Tindak Pidana Kejahatan Dan Tindak Pidana Pelanggaran yang keduanya diancam dengan sanksi penjara sekurang-kurangnya 1 - 4 bulan dan denda yang serendah-rendahnya Rp.10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

A. Tindak Pidana Kejahatan Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Yaitu :

1. Pasal 42 Ayat (1) Dan Ayat (2) Larangan Pekerja Asing Tanpa Izin Dan Perorangan Yang Mempekerjakan Pekerja Asing
2. Pasal 68 Larangan Mempekerjakan Anak
3. Pasal 69 Ayat (2) Mempekerjakan Anak Tanpa Izin Orang Tuanya
4. Pasal 47 UUK Larangan Mempekerjakan Anak Pada Tempat Yang Terburuk
5. Pasal 80 Jaminan Kesempatan Beribadah Yang Cukup
6. Cuti Karena Melahirkan Dan Keguguran
7. Pasal 90 Ayat (1) Pembayaran Upah Di Bawah Upah Minimum
8. Pasal 167 Ayat (5) UUK Buruh Di PHK Karena Pensiun Tetapi Pengusaha Tidak Membayar Pesangon
9. Pasal 143 (Menghalang-Halangi Kebebasan Buruh Untuk Berserikat.
10. Pasal 160 Ayat (4) Dan Ayat (7) Mempekerjakan Buruh Yang Tidak Bersalah Dalam 6 Bulan Sebelum Perkara Pidana Diadili Dan

Kewajiban Pengusaha Membayar Uang Penghargaan Masa Kerja Bagi Buruh Yang Di PHK Karena Diadili Dalam Perkara Pidana.

11. Pasal 183 Ayat (1) Barang Siapa Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 74, Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Dan Paling Lama 5 (Lima) Tahun Dan/Atau Denda Paling Sedikit Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
12. Pasal 184 Ayat (1) Barang Siapa Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 167 Ayat (5), Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 1 (Satu) Tahun Dan Paling Lama 5 (Lima) Tahun Dan/Atau Denda Paling Sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
13. Pasal 185 Ayat (1) Barang Siapa Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 42 Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 Ayat (1), Pasal 143 Dan Pasal 160 Ayat (4) Dan Ayat (7), Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 1 (Satu) Tahun Dan Paling Lama 4 (empat) Tahun Dan/Atau Denda Paling Sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 400.000.000,00 (empat) Ratus Juta Rupiah.
14. Tindak Pidana Kejahatan Atas Pelanggaran Hak-Hak Buruh Juga Diatur Pada UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Yaitu : Pasal 43 Ayat (1) Barang Siapa Menghalang-Halangi Atau Memaksa Pekerja/Buruh Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28, Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 1 (Satu) Tahun Dan Paling Lama 5 (Lima) Tahun Dan/Atau Denda Paling Sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Segala perbuatan pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas diancam dengan hukum pidana (penjara) bervariasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun dan paling lama lima (lima) tahun. Juga ada ancaman denda sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan 500 juta rupiah.

B. Tindak Pidana Pelanggaran, Terdiri Dari :

1. Pelanggaran Pasal 35 Ayat (2) UUK Kewajiban Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Memberi Perlindungan Sejak Recruitment Sampai Penempatan Tenaga Kerja
2. Pelanggaran Pasal 35 Ayat (3) UUK Perlindungan Oleh Pemberi Kerja Atas Kesejahteraan, Keselamatan Dan Kesehatan Mental Dan Fisik
3. Pelanggaran Pasal 37 Ayat (2) UUK Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Tanpa Izin Tertulis Dari Menteri/Pejabat yang Ditunjuk
4. Pelanggaran Pasal 44 Ayat (1) UUK Pemberi Tenaga Kerja Asing Wajib Menaati Standard Dan Kompetensi Yang Berlaku

5. Pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) UUK Tenaga Kerja WNI Sebagai Pendamping Tenaga Kerja Asing
6. Pelanggaran Pasal 67 Ayat (1) UUK Pembayaran Pesangon Bagi Buruh Yang Pensiun
7. Pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) UUK Syarat-Syarat Mempekerjakan Anak
8. Pelanggaran Pasal 76 UUK Perlindungan Bagi Buruh Perempuan
9. Pelanggaran Pasal 78 Ayat (2) UUK Wajib Bayar Upah Pada Jam Kerja lembur
10. Pelanggaran Pasal 79 Ayat (1) Dan Ayat (2) UUK Waktu Istirahat Bagi Buruh
11. Pelanggaran Pasal 85 Ayat (3) UUK Pembayaran Upah Lembur Pada Hari Libur Resmi.

Pelanggaran Pasal 144 UUK (Mengganti Buruh Yang Mogok Dengan Buruh Yang Baru);
12. Pelanggaran Atas Pasal 14 Ayat (2) UUK (Per izinan Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta);
13. Pelanggaran Pasal 38 Ayat (2) UUK (Biaya Penempatan Tenaga Kerja Oleh Swasta);
14. Pelanggaran Pasal 63 Ayat (1) UUK (PKWT Secara Lisan, Pengusaha Wajib Membuat Surat Pengangkatan);
15. Pelanggaran Atas Pasal 78 Ayat (1) UUK (Syarat-Syarat Mempekerjakan Buruh Di Luar Jam Kerja);

16. Pelanggaran Pasal 108 Ayat (1) UUK (Wajib Membuat Peraturan Perusahaan Dengan 10 Orang Buruh);
17. Pelanggaran Pasal 111 Ayat (3) UUK (Masa Berlaku Peraturan 2 Tahun Dan Wajib Diperbaharui);
18. Pelanggaran Pasal 114 UUK (Peraturan Perusahaan Wajib Dijelaskan Kepada Buruh Dan Perubahannya);
19. Pelanggaran Pasal 148 UUK (Syarat-Syarat Lock Out).
20. Pelanggaran Pasal 93 Ayat (2) UUK (Pembayaran Upah Karena Sakit/Karena Tugas Negara/Pengusaha Tidak Mau Mempekerjakan Buruh Sesuai Perjanjian/Hak Istirahat Buruh/Tugas Melaksanakan Fungsi Serikat);
21. Pelanggaran Pasal 137 UUK (Hak Mogok);
22. Pelanggaran Pasal 138 Ayat (1) UUK (Menghalangi Maksud Serikat Buruh Untuk Mogok Kerja);
23. Pasal 186 Ayat (1) Barang Siapa Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 35 Ayat (2) Dan Ayat (3), Pasal 93 Ayat (2), Pasal 137 Dan Pasal 338 Ayat (1), Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 1 (Satu) Tahun Dan Paling Lama 4 (empat) Tahun Dan/Atau Denda Paling Sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 400.000.000,00 (empat Ratus Juta Rupiah);
24. Pasal 187 Ayat (1) Barang Siapa Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 37 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 Ayat (2), Pasal 79 Ayat

(1) Dan Ayat (2), Pasal 85 Ayat (3), Pasal 144, Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 1 (Satu) Bulan Dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Bulan Dan/Atau Denda Paling Sedikit Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 100.000.000,00 (seratus Ratus Juta Rupiah);

25. Pasal 188 Ayat (1) Barang Siapa Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 14 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 63 Ayat (1), Pasal 78 Ayat (1), Pasal 108 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (3), Pasal 114, Dan Pasal 148., Dikenakan Sanksi Pidana Denda Paling Sedikit Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 100.000.000,00 (seratus Ratus Juta Rupiah).

Pelanggaran Di Bidang Ketenagakerjaan Juga Diatur Pada UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelanggaran Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.